

Putusan Nomor : PUT-002855.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan tarif dan pembebanan bea masuk mengenai direct consignment, oleh Terbanding atas PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017, yaitu berupa importasi 37 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB (Plastic Footwears Children Sandal PVC Size: 24-29 (Alas Kaki dari Plastik), ... dll)), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan pos tarif 6402.99.90 Bea Masuk 0% ACFTA (pos 1-11) dan pos tarif 6401.92.00 Bea Masuk 15% ACFTA (pos 12-13), yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pos tarif 6402.99.90 Bea Masuk 25% MFN (pos 1-4, pos 6-11), pos tarif 6401.99.90 Bea Masuk 30% MFN (pos 5) dan pos tarif 6401.92.00 Bea Masuk 30% MFN (pos 12-13), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp50.660.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

Sengketa Pembebanan Bea Masuk

bahwa yang menjadi sengketa banding ini adalah pengenaan tarif preferensi dalam skema ACFTA atas importasi dalam PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 pada pos 1 s.d. pos 13 dilampirkan Form E nomor E17470ZC44700434 tanggal 01 Desember 2017.

bahwa berdasarkan Bill of Lading diketahui bahwa barang berasal dari China dengan *Port of Loading: Shantou (China)* dan *Port of Discharge: Tanjung Priok, Jakarta (Indonesia)*.

bahwa berdasarkan container tracking, diketahui barang impor diangkut menggunakan kapal SEAPAN FRASER 251QAS dengan rute Shantou (China) kemudian transit di Hong Kong.

bahwa Terbanding mengenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena diketahui Form E yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct consignment) berdasarkan Operational Certification Procedures ASEAN-China FTA, sehingga tarif preferensi berdasarkan skema ACFTA tidak dapat diberikan dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.

Sengketa Klasifikasi

bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang di atas disimpulkan barang impor pada PIB nomor 356574 tanggal 11 Agustus 2017 pos 3-4 berupa " Plastic Footwears Adult Shoe PVC Size 36-40 (Alas Kaki dari Plastik)" adalah "Alas kaki tahan air yang terbuat dari bahan plastik (Polyvinyl chloride/PVC) dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, (bagian atas dan sol menyatu/unseparated) yang dibuat melalui proses injection molding, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki" diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.90;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan identifikasi barang nomor SR-99/KPU.01/BD.1005/2019 tanggal 13 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemasok SHENZHEN XIN DESHUN TRADING CO., LTD dengan uraian barang berupa 37 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB.
2. Bahwa pada pokoknya, sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah dalam permasalahan klasifikasi jenis barang pada 09 Desember 2017 dalam PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 dengan uraian jenis barang sebagai berikut:

Pos	Uraian Barang	Pos Tarif Pemberitahuan
5	Plastic Footwears Adult Shoe PVC Size 36-40 (alas kaki	6402.99.90

	dari plastik)	
--	---------------	--

3. Berdasarkan penelitian identifikasi barang sebagai berikut:
- a. Bahwa atas barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam dokumen PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 diketahui untuk importasinya ditetapkan jalur Merah High (MH), sehingga dilakukan pemeriksaan fisik.
 - b. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa alas kaki pada Pos 5 merupakan *alas kaki tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu / unseparated), melalui proses moulding (pencetakan) dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi logam pelindung jari.*
 - c. Berdasarkan Surat Direktur Teknis Kantor Pusat DJBC nomor S-132/BC.2/2013 tanggal 01 Maret 2013 hal penjelasan klasifikasi terkait pos 6401 dan 6402 disebutkan:
 - 1) Bahwa sepanjang alas kaki terbuat dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau ditusuk maka alas kaki tersebut dianggap sebagai *waterproof footwear*.
 - 2) *Waterproof footwear* disini adalah alas kaki tersebut terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini terbuat dari plastik atau karet) dan proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya juga diharapkan dapat menahan penetrasi air (antara lain tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau ditusuk).Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa barang impor yang sedang dipermasalahkan memenuhi kriteria *waterproof footwear*.

4. Penelitian klasifikasi barang sebagai berikut:
- a. Berdasarkan KUMHS 1 BTKI 2017, disebutkan bahwa Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.
 - b. Berdasarkan identifikasi barang, bahwa barang impor yang diberitahukan pada Pos 5 dalam PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 diidentifikasi sebagai *alas kaki tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu / unseparated), melalui proses moulding (pencetakan) dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi logam pelindung jari.*
 - c. Kajian pos tarif Pemberitahuan (6402.99.90)
 - c.1. Bahwa Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi atas jenis barang yang diberitahukan dalam PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 pada Pos 5 kedalam pos tarif 6402.99.90.
 - c.2. Berdasarkan penelitian identifikasi barang, bahwa barang impor merupakan *alas kaki tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu / unseparated), melalui proses moulding (pencetakan) dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi logam pelindung jari.*
 - c.3. Berdasarkan *Explanatory Notes Sixth Edition (2017), Volume 3, General Notes Chapter 64, Halaman XII-64-2*, dijelaskan sebagai berikut:

GENERAL

With certain exceptions (see particularly those mentioned at the end of this General Note) this Chapter covers, under headings 64.01 to 64.05, various types of footwear (including overshoes) irrespective of their shape and size, the particular use for which they are designed, their method of manufacture or the materials of which they are made.

- c.4. Bahwa definisi Footwear meliputi sandal sampai *thigh boots* (*footwear* yang menutup lutut) dan mengenai pengertian "*sol luar/outer soles*" sebagaimana dimaksud pada pos No. 64.01 sampai dengan 64.05 berarti bagian dari alas kaki (selain dari tumit yang dipasangkan) yang saat digunakan, menyentuh permukaan lantai. Bahan utama sol luar untuk tujuan pengklasifikasian harus dianggap sebagai material yang memiliki daerah permukaan terbesar yang menyentuh permukaan lantai. Untuk tujuan pengklasifikasian alas kaki pada bab ini, bahan utama pada "*bagian atas/upper soles*" juga perlu dipertimbangkan dimana yang dimaksud dengan bagian atas adalah bagian sepatu atau boot yang terletak di atas sol

sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) dan (C), *General Explanatory Notes Sixth Edition (2017), Volume 3, General Notes Chapter 64, Halaman XII-64-2*, sebagai berikut:

For the purposes of this Chapter, the term "footwear" **does not**, however, **include** disposable foot or shoe coverings of flimsy material (paper, sheeting of plastics, etc.) without applied soles. These products are classified according to their constituent material.

(A) Footwear may range from sandals with uppers consisting simply of adjustable laces or ribbons to thigh-boots (the uppers of which cover the leg and thigh, and which may have straps, etc., for fastening the uppers to the waist for better support). The Chapter includes :

- (1) Flat or high-heeled shoes for ordinary indoor or outdoor wear.
- (2) Ankle-boots, half-boots, knee-boots and thigh-boots.
- (3) Sandals of various types, "espadrilles" (shoes with canvas uppers and soles of plaited vegetable material), tennis shoes, jogging shoes, bathing slippers and other casual footwear.
- (4) Special sports footwear which is designed for a sporting activity and has, or has provision for, the attachment of spikes, sprigs, stops, clips, bars or the like and skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes (see Subheading Note 1 to the Chapter).
Roller-skating or ice-skating boots with skates fixed to the soles, are, however, **excluded** (heading 95.06).
- (5) Dancing slippers.
- (6) House footwear (e.g., bedroom slippers).
- (7) Footwear obtained in a single piece, particularly by moulding rubber or plastics or by carving from a solid piece of wood.
- (8) Other footwear specially designed to protect against oil, grease, chemicals or cold.
- (9) Overshoes worn over other footwear; in some cases, they are heel-less.
- (10) Disposable footwear, with applied soles, generally designed to be used only once.

(C) The term "outer sole" as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of the footwear (other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the ground. The constituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground. In determining the constituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories or reinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter). These accessories or reinforcements include spikes, bars, nails, protectors or similar attachments (including a thin layer of textile flocking (e.g., for creating a design) or a detachable textile material, applied to but not embedded in the sole).

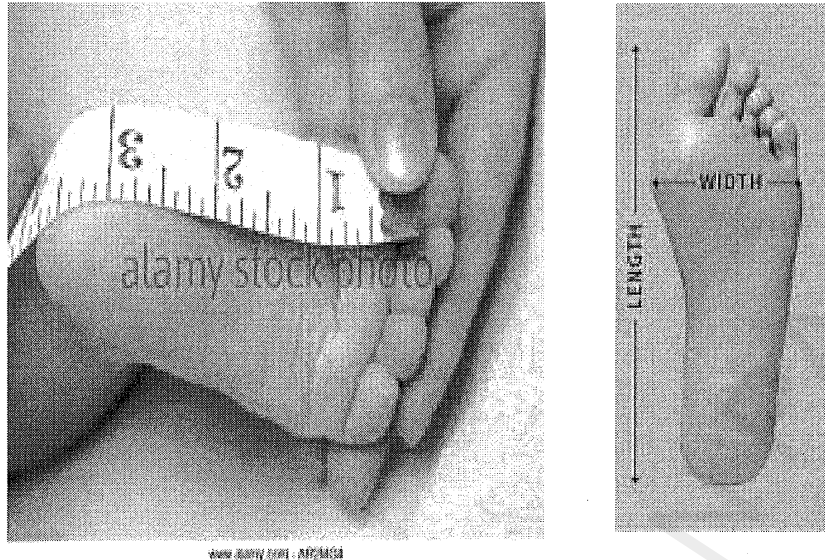
In the case of footwear made in a single piece (e.g., clogs) without applied soles, no separate outer sole is required; such footwear is classified with reference to the constituent material of its lower surface.

- c.5. Berdasarkan *Explanatory Notes*, Pos 64.02, disebutkan bahwa dalam "Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, selain yang disebutkan pada pos No. 64.01", sebagaimana dikutip berikut ini:

This heading covers footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than those of heading 64.01.

- c.6. Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam pos 64.02 ialah alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dipasang atau dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- c.7. Adapun alas kaki yang dimaksud pada pos 64.01 adalah alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- c.8. Berdasarkan hasil identifikasi barang, didapatkan bahwa barang yang dipermasalahkan merupakan alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, di sekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan bagian atas dan sol menyatu/ unseparated dengan proses *moulding* (pencetakan) sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada pos 64.02.
- c.9. Dapat disampaikan bahwa artikel tentang *foot* adalah sebagai berikut:

i.



ii.

Heel—Ball index: An analysis of footprint dimensions for determination of sex



Dari beberapa artikel diketahui bahwa *measurement on human foot* adalah ukuran telapak kaki dan artikel tentang footprint menggambarkan telapak kaki. Dengan demikian, determinasi/batasan dari foot adalah telapak kaki, sehingga *footwear* pada hakekatnya adalah alas/pelindung telapak kaki. Hal ini sejalan dengan pengertian footwear pada *Explanatory Notes* yang meliputi semua jenis pelindung kaki, mulai dari sandal sampai *thigh boot*, termasuk diantaranya *slippers* bahkan *disposable footwear*.

c.10. Bahwa dalam Struktur Pos 64.01 BTKI 2017 adalah sebagai berikut:

64.01 - Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.

6401.10 - Footwear incorporating a protective metal toe-cap

- Other footwear :

6401.92 -- Covering the ankle but not covering the knee

6401.99 -- Other

Bahwa Pos 64.01 adalah "Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu"; Berdasarkan uraian barang, Pos 64.01 merupakan Pos untuk *waterproof footwear*, dimana yang dimaksud *waterproof footwear* mempersyaratkan dua hal, yaitu bahan dari outer soles dan upper soles terbuat dari karet atau plastik, dan cara pengerjaan, tidak dengan dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk, atau semacam itu serta tidak

mempersyaratkan desain dari footwear.

Kedua syarat tersebut dapat dipahami bahwa plastik dan karet secara alami mempunyai sifat yang tahan/tidak tembus terhadap air, sedangkan pengerjaan tidak dengan dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk, atau semacam itu sangat menjaga agar tidak memungkinkan air menembus karena tidak terdapat celah/lobang dari kelingan atau jahitan.

- c.11. Bahwa yang dicakup dalam Pos 64.01 sebagaimana dijelaskan dalam *Explanatory Notes Heading 64.01* pada alinea pertama, adalah sebagai berikut:

This heading covers waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Note, paragraphs (C) and (D)), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading.

- c.12. Bahwa dalam alinea kedua *Explanatory Notes heading 64.01* dinyatakan:

The heading includes footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids and would include, inter alia, certain snow-boots, galoshes, overshoes and ski-boots.

yang dapat diartikan bahwa heading 64.01 termasuk alas kaki yang dirancang untuk melindungi dari merembesnya air atau *liquid*. Penjelasan ini tidak berarti bahwa semua alas kaki yang dapat dimasukkan kedalam Pos 64.01 harus memenuhi desain tersebut, catatan tersebut hanya menunjukkan bahwa sebagian dari Pos 64.01 meliputi alas kaki yang dirancang khusus untuk melindungi dari merembesnya air atau cairan. Cakupan 64.01 tetap mengacu pada alinea pertama pada *Explanatory Notes Heading 64.01* dan yang dimaksud *footwear* meliputi semua desain sebagaimana dijelaskan pada *General EN* diatas.

- c.13. Dapat disampaikan bahwa dalam struktur HS yang lama, pembagian *other footwear* pada *heading 64.01* adalah sebagai berikut:

6401.10 - *Footwear incorporating a protective metal toe-cap*
- *Other footwear:*

6401.91 - - *covering the knee*

6401.92 - - *covering the ankle but not covering the knee*

6401.99 - - *other*

6401.10 - Alas kaki dengan logam pelindung jari

- Alas kaki lainnya :

6401.91 -- Menutupi lutut

6401.92 -- Menutupi mata kaki tapi tidak menutupi lutut

6401.99 -- Lain-lain

Struktur Pos 64.01 BTKI 2017:

6401.10 - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari

- Alas kaki lainnya:

6401.92 - - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut

6401.99 - - Lain-lain

Dari susunan struktur HS BTKI 2017 merupakan penyederhanaan (penggabungan takik: *covering the knee* dengan *other*) sehingga sudah jelas bahwa *other* dalam 6401.99.90 meliputi *footwear* yang memenuhi syarat bahan dan pengerjaan sebagai waterproof footwear dengan design menutup lutut (*thigh boot*) atau *design* lainnya. Karena *design* untuk boot lainnya (*ankle boot, half boot, knee boot*) sudah tercover di 6401.92, maka *design* lainnya meliputi sandal — sepatu (kembali ke batasan *footwear* di *General Explanatory Notes Chapter 64*).

- c.14. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penetapan klasifikasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan plastik (PVC) sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;

ii. Bahwa secara kasat mata dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah menyatu (*unseparated*) yang dibuat melalui proses *moulding* (pencetakan).

- c.15. Berdasarkan surat Direktur Teknis Kepabeanan mengenai Penjelasan Identifikasi

terkait pos 64.01 dan 64.02, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan *Explanatory Notes (EN)* untuk pengklasifikasian pos 64.01 dan 64.02 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu:
 - i. Alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah, dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing* atau proses semacam itu diklasifikasikan pada pos 64.01.
 - ii. Sedangkan
- (2) Dengan kata lain, bahwa sepanjang alas kaki tersebut terbuat dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, disekrup atau ditusuk maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 64.01 sebagai *waterproof footwear*.
- d. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *waterproof footwear* adalah apabila alas kaki tersebut terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini dari plastik dan karet) dan proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya juga diharapkan dapat menahan penetrasi air (antara lain tidak dengan cara dijahit, dipaku, dikeling, disekrup atau ditusuk) maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada Pos 64.01.
- e. Berikut Pemohon Banding sampaikan persyaratan untuk alas kaki yang diklasifikasikan pada Pos 64.01 dan 64.02, sebagai berikut:

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu. Persyaratan: a. Tahan air; b. Terbuat dari karet atau plastik; c. Proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik. Persyaratan: a. Terbuat dari karet atau plastik; b. Proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
-------	--	---

- 5. Berdasarkan kajian pos tarif di atas, disimpulkan barang impor Pos 5 dalam PIB nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 adalah alas kaki tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu / *unseparated*), melalui proses *moulding* (pencetakan) dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi logam pelindung jari sehingga lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.90.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Pemohon Banding mohon persamaan perlakuan (*equal treatment*) dan keputusan yang seadil-adilnya.

Menurut Pemohon Banding :

bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018 Tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-029222/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang menetapkan: menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-029222/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 23 Desember 2017 dengan menetapkan klasifikasi dan/atau tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 sebagai berikut:

- Klasifikasi : Pos 5 ke dalam pos tarif 6401.99.90; dan

- Tarif : Pos 1 s.d. pos 13 dikenakan pembebanan tarif yang berlaku umum (MFN) sehingga Pemohon Banding tambah bayar sebesar Rp.50.660.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap penetapan klasifikasi dan/atau tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018.

bahwa klasifikasi dan atau/tarif yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 sudah benar, dan perhitungan Pemohon Banding juga sudah benar sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai hutang kepada negara,.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding dalam KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang penetapan pembebanan bea masuk mengenai direct consignment dan penetapan tarif/klasifikasi oleh Terbanding atas PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017, yaitu berupa importasi 37 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB (*Plastic Footwears Children Sandal PVC Size: 24-29 (Alas Kaki dari Plastik), ... dll*)), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan pos tarif 6402.99.90 Bea Masuk 0% ACFTA (pos 1-11) dan pos tarif 6401.92.00 Bea Masuk 15% ACFTA (pos 12-13), yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pos tarif 6402.99.90 Bea Masuk 25% MFN (pos 1-4, pos 6-11), pos tarif 6401.99.90 Bea Masuk 30% MFN (pos 5) dan pos tarif 6401.92.00 Bea Masuk 30% MFN (pos 12-13), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp50.660.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

A. Sengketa Penetapan Pembebanan Bea Masuk Tarif Preferensi ACFTA

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
- b. Pemohon Banding, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 - i. Pemohon Banding, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The*

Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area menyatakan “ *The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof*”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) *Revised OCP For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area* menyatakan “*In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party*”;

bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, disebutkan:

*Rule 8
Direct Consignment*

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- a) *If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;*
- b) *If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;*
- c) *The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:*
 - (i) *the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;*
 - (ii) *the products have not entered into trade or consumption there;*
 - (iii) *the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition;*

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E No. E17470ZC44700434 tanggal 01 Desember 2017, Terbanding melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-451/KPU.01/2018 tanggal 23 Januari 2017,

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari ShenZhen Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China nomor : 47000018134 tanggal 28 Maret 2018 antara lain menyatakan: “*bahwa Form E Nomor E17470ZC44700434 oleh ShenZhen Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China serta menyatakan bahwa barang impor yang tercantum dalam kolom 7 Form E Nomor E17470ZC44700434 diproduksi oleh pabrik di Chinadan menyatakan bahwa barang impor dikapalkan dari pelabuhan Shantou, China menuju Jakarta dengan melakukan transshipment di Hongkong, namun barang tetap terjaga dan segel tetap sama selama dalam perjalanan dari pelabuhan muat sampai pelabuhan tujuan...*”;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Form E* tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (*Form E*) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB dan telah mendapat jawaban konfirmasi dari *issuing authority* diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis menetapkan barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 572293 tanggal 09

Desember 2017 berupa 37 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB (*Plastic Footwears Children Sandal PVC Size: 24-29 (Alas Kaki dari Plastik), ... dll*)), negara asal: China, pos tarif 6402.99.90 (pos 1-4 dan pos 6-11) dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA) dan pos tarif 6401.92.00 (pos 12-13) dengan pembebanan bea masuk 15% (ACFTA);

B. Sengketa Klasifikasi (Pos 5)

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis mengidentifikasi barang impor *Footwear* (Pos 5) sesuai dengan lembar lanjutan PIB) adalah *Plastic Footwears* sebagai alas kaki dengan sol luar (*outer soles*) dan bagian atas (*uppers*) terbuat dari plastik, bagian atasnya (*uppers*) dipasang atau dirakit pada sol dengan cara *moulding*;

Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) menyatakan: “Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; **untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain**”;

bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, Sistematika Bab 64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut, adalah sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
64.05	Alas kaki lainnya.
64.06	Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas dipasang sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya.

bahwa pengertian sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) pada alas kaki dijelaskan dalam *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* pada halaman XII-64-3 pada huruf C dan D sebagai berikut:

- (C) *The term " outer sole " as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of the footwear (other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the ground. The constituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground. In determining the constituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories or reinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter). These accessories or reinforcements include spikes, bars, nails, protectors or similar attachments (including a thin layer of textile flocking e.g., for creating a design) or a detachable textile material, applied to but not embedded in the sole).*
- In the case of footwear made in a single piece (e.g, clogs) without applied soles, no separate outer sole is required; such footwear is classified with reference to the constituent material of its lower surface*
- (D) *For the purposes of the classification of footwear in this Chapter, the constituent material of the uppers must also be taken into account. The upper is the art of the shoe or boot above the sole. However, in certain footwear with plastic moulded soles or in shoes of the American Indian moccasin type, a single piece o material is used to form the sole and either the whole or art of the upper, thus making it difficult to identify the demarcation between the outer sole and the upper. In such cases, the upper shall be considered to be that portion of the shoe which covers the sides and to of the foot. The size of the uppers varies very much between different types of footwear, from those covering the foot an the whole leg, including the thigh (for example, fishermen's boots), to those which consist simply of straps or thongs (for example, sandals).*

If the upper consists of two or more materials, classification is determined by the constituent material which has the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, protective or ornaments strips or edging, other ornamentation (e.g., tassels, pompons or raid), buckles, tabs, eyelet stays, laces or slide fasteners. The constituent material of any lining has no effect on classification.

bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* pada halaman XII-64-3 di atas, Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

bahwa dalam hal sulit ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh *footwear* dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki.

bahwa berdasarkan sistematika Bab 64 dan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* pada bagian *General*, Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*..

- Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;
- Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.
- Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.
- Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil..

bahwa dari Sistematika Bab 64 sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk alas kaki dengan sol luar (*outer soles*) dan bagian atas (*uppers*) yang terbuat dari karet atau plastik dimasukkan dalam dua pos yaitu pos 64.01 dan 64.02;

bahwa berdasarkan Catatan 1 KUMHS, dari uraian yang terdapat pada pos 64.01 dan 64.02, Majelis berkesimpulan bahwa alas kaki dengan sol luar (*outer soles*) dan bagian atas (*uppers*) yang terbuat dari karet atau plastik dimasukkan pada:

- pos 64.01 apabila bagian atasnya tidak dipasang atau tidak dirakit pada sol dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (*the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.*);
- pos 64.02 apabila proses pemasangan atau perakitan bagian atasnya pada sol, dipasang atau dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

bahwa Majelis menterjemahkan "*the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by*" dengan "*bagian atas tidak dipasang atau tidak dirakit pada sol dengan cara*", bukan "*bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara*" sebagaimana uraian dalam Bahasa Indonesia pada BTKI 2017;

bahwa penjelasan tentang Pos 64.01 berdasarkan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* halaman XII-6401-1 dan XII-6401-2 menyatakan bahwa:

This heading covers waterproof footwear with both the Outer soles and the uppers (see General Explanatory Note, paragraphs (C) and (D)), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading.

The heading includes footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids and would include, inter alia, certain snow-boots, galoshes, overshoes and ski-boots.

Footwear remains in this heading even if it is made partly of one and partly of another of the specified materials (e.g., the soles may be of rubber and the uppers of woven fabric with an

external layer of plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision no account should be taken of any resulting change of colour).

The heading covers, inter alia, footwear obtained by any of the processes described below

a. Press moulding

In this process, a core, sometimes covered by a textile "sock " which later forms the lining of the article, is placed in a mould with either preforms or granules.

The mould is closed and placed between the platens of a press, which are heated to a high temperature.

Under the influence of the heat, the preforms or granules acquire a certain degree of viscosity and completely fill the space between the core and the walls of the mould; the excess material escapes through vents. The material then vulcanises (rubber) or gels (polyvinyl chloride).

When the moulding process is complete, the shoe is taken out of the mould and the core is removed.

b. Injection moulding

This process is similar to press moulding, except that the preforms or granules used in the press moulding process are replaced by a rubber-based or poly(vinyl chloride)-based mix, preheated to give it the viscosity required for injection into the mould.

c. Slush moulding

In this process, poly(vinyl chloride) or polystyrene paste is injected into a mould to form a complete coating which gels, excess material escaping through vents

d. Rotational casting

This process is similar to slush moulding, except that the coating is formed by rotating the paste in a closed mould.

e. Dip moulding

In this process, a hot mould is dipped into the paste (this process is rarely used in the footwear industry).

f. Assembly by vulcanizing

In this process, the raw material (usually rubber or thermoplastics) is prepared with sulphur powder and passed through a press to produce a flat sheet. The sheet is cut (and sometimes calendered) into the shape of the various parts of the Outer sole and upper (i.e., vamps, quarters, counters, toe pieces, etc.). The parts are slightly heated to make the material tacky and are then assembled on a last, the shape of which conforms to the shape of the footwear. The assembled footwear is pressed against the last, so that the parts adhere to one another, and then vulcanised. Footwear obtained by this process is known in the trade as " built-up footwear ".

g. Bonding and vulcanizing

This process is used for moulding and vulcanising an Outer sole and heel of rubber on a preassembled upper in one operation. The sole is firmly bonded to the upper with cement which hardens during vulcanisation.

h. High frequency welding

In this process, materials are bonded by heat and pressure, without the use of cement.

i. Cementing

In this process, soles which have been previously moulded or cut from a sheet are stuck to the uppers with an adhesive; pressure is applied, and the article is left to dry. Although pressure may be applied at a raised temperature, the material used for the sole is in its final form before the sole is stuck to the upper, and its physical qualities are in no way modified by this operation.

bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* untuk pengklasifikasian pos 64.01 dan 64.02 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu: "Alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah, dan lain lain) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang atau dirakit pada sol dengan cara press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing atau proses semacam itu diklasifikasikan pada pos 64.01."

bahwa dalam *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* untuk pos 64.01 tidak disebutkan secara jelas definisi *waterproof*, namun diterangkan bahwa pos 64.01 meliputi alas kaki yang dibuat/dikonstruksi untuk menahan penetrasi air atau cairan lainnya, dimana *Outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang atau dirakit pada sol dengan cara press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting,

dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing atau proses semacam itu;

bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas yang dimaksud dengan *waterproof footwear* adalah bila alas kaki tersebut terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini dari plastik atau karet) dan proses pemasangan atau perakitan antara sol dan bagian atasnya dengan cara *press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing atau proses semacam itu* atau dengan cara *tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu* sehingga air tidak merembes/menembus pori-pori alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 64.01 sebagai *waterproof footwear*.

bahwa penjelasan Pos 64.02 berdasarkan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* halaman XII-6402-1 menyatakan:

This heading covers footwear with Outer soles and uppers of rubber or plastics, other than those of heading 64.01.

Footwear remains in this heading even if it is made partly of one and partly of another of the specified materials (e.g., the soles may be of rubber and the uppers of woven fabric with an external layer of plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision no account should be taken of any resulting change of colour).

The heading covers, inter alia :

- (a) Ski-boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*
- (b) Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
- (c) Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*
- (d) Sandals consisting of straps across the instep and of counter or heelstrap attached to the sole by any process;*
- (e) Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
- (f) Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers).*

bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to HS Fifth Edition 2012* halaman XII-6402-1 untuk pengklasifikasian pos 64.01 dan 64.02 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu: "...Sedangkan alas kaki dari berbagai jenis (*sandal, sepatu, boot, terompah, dan lain-lain*) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang atau dirakit pada sol dengan cara *dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (stitching, riveting, nailing, screwing, plugging, or similar processes)*, diklasifikasikan pada pos 64.02."

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor *Footwear* (Pos 5) adalah "*Plastic Footwears*" yang diidentifikasi sebagai *alas kaki dengan sol luar (outer soles) dan bagian atas (uppers) terbuat dari plastik, bagian atasnya (uppers) dipasang atau dirakit pada sol dengan cara moulding* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.90;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk dan klasifikasi, atas importasi berupa *37 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB (Plastic Footwears Children Sandal PVC Size: 24-29 (Alas Kaki dari Plastik), ... dll)*, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 dengan pos tarif 6402.99.90 (pos 1-4 dan pos 6-11) dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA), pos tarif 6401.92.00 (pos 12-13) dengan pembebanan bea masuk 15% (ACFTA) dan klasifikasi ke dalam pos tarif 6401.99.90 (pos 5) dengan pembebanan bea masuk 5% (ACFTA) dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-029222/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 23 Desember 2017, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 1.040.000,00, (satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Majelis (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Uraian
866.000,00	42.217.000,00	Bea Masuk
87.000,00	4.221.000,00	PPN
87.000,00	4.221.000,00	PPh Pasal 22
0,00	0,00	Denda
1.040.000,00	50.660.000,00	Jumlah Kekurangan Pembayaran

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Ketua Majelis VIIB Pengadilan Pajak nama: Sudirman S, S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atas pemeriksaan klasifikasi Pos Tarif yang diberitahukan pada Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa klasifikasi adalah jenis barang yang diberitahukan dalam Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, jenis barang: *Plastics Footwears Adult Shoe PVC Size 36- 40*, diidentifikasi sebagai Alas Kaki dari Plastik berupa Shoe terbuat dari bahan plastik (PVC) dan tidak menutupi mata kaki diklasifikasikan oleh Terbanding pada Pos Tarif 6401.99.90.BM:30% (MFN);

bahwa Pemohon Banding keberatan atas penetapan Terbanding, bahwa barang impor yang diberitahukan dalam Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, *Plastics Footwears Adult Shoe PVC SIZE 36-40* diidentifikasi sebagai Alas Kaki dari Plastik berupa Shoe terbuat dari bahan plastik (PVC) dan tidak menutupi mata kaki, bukan shoe tahan air (*Waterproof Shoe*) Pos Tarif 6402.99.90 BM:0% (ACFTA);

bahwa untuk memeriksa kebenaran tarif (klasifikasi dan pembebanan) atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, Hakim Dissenting menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2017) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga yang digunakan oleh Terbanding dalam sengketa a quo; bahwa berdasarkan Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) dinyatakan bahwa *“Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”*;

bahwa berdasarkan Catatan 3 (a) KUMHS,: *“Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat”*;

bahwa dalam BTKI 2017, uraian pos 64.01 dan 6402. adalah sebagai berikut:

Pos/Subpos	Uraian Barang	Description of Goods
64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes
6401.10.00.	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari:	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap:
6401.92.00.	- Alas kaki lainnya:	- Other footwear: -- Covering the ankle but not covering the

6401.99.	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	<i>knee</i>
6401.99.10	-- Lain-lain	-- <i>Other</i>
6401.99.90	--- Menutupi lutut	--- <i>Covering the Knee</i>
	--- lain-lain	--- <i>Other</i>

Pos/Subpos	Uraian Barang	Description of Goods
64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik	<i>Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics</i>
6402.20.00.	- Alas kaki olah raga - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk - Alas kaki lainnya	- <i>Sports footwear</i> - <i>Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs</i>
6402.91.	--Menutupi mata kaki	- <i>Other footwear</i>
6402.99..	--Lain-lain:	-- <i>Covering the ankle</i>
6402.99.10.	--- Dilengkapi logam pelindung jari	-- <i>Other:</i>
6402.99.90.	--- Lain-lain	--- <i>Incorporating a protective metal toe-cap</i> --- <i>Other</i>

Bahwa Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2003, yang dimaksud dengan Waterpruf adalah kedap air (tidak dapat dimasuki air): Arloji;

Bahwa menurut Hakim Dissenting, Waterpruf (*Waterproof*) dengan contoh Arloji bermakna bahwa suatu barang seperti “arloji waterpruf” apabila arloji yang waterpruf atau *waterproof* dipakai masuk kedalam air (menyelam) dengan kedalaman tertentu sesuai dengan yang dianjurkan, fungsi dari arloji itu tetap hidup atau berjalan seperti sebelum masuk kedalam air (tidak mati). Oleh karena itu yang dimaksud dengan shoe waterproof pada umumnya adalah shoe yang terbuat dari karet atau plastic yang berfungsi melindungi kaki sampai mata kaki (jika shoe terkena air atau masuk ke genangan air sampai dibawah mata kaki), maka kaki si pemakai tidak basah (alas kaki tidak dimasuki air);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan gambar/foto yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, dapat diketahui bahwa barang yang diimpor Pemohon Banding yang diberitahukan dalam Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, jenis barang: Plastics Footwears Adult Shoe PVC, Size 36- 40, diidentifikasi sebagai Alas Kaki dari Plastik berupa Shoe terbuat dari bahan plastik (PVC) dan tidak menutupi mata kaki dan fungsinya tidak melindungi kaki si pemakai untuk tidak dimasuki air (kaki si pemakai basah), sehingga alas kaki alas kaki yang diimpor oleh Pemohon Banding tidak tergolong sebagai **Waterproof Foodwear** atau **Alas kaki tahan air**;

bahwa Terbanding menetapkan Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, jenis barang: Plastics Footwears Adult Shoe PVC, Size 36- 40, diidentifikasi sebagai Alas Kaki dari Plastik berupa Shoe terbuat dari bahan plastic (PVC) dan tidak menutupi mata kaki mengklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 6401 sebagai *Waterproof Foodwear* atau Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dimasukkan ke dalam sub pos alas kaki lainnya, (lain-lain 6401.99.90);

bahwa barang yang diimpor yang diberitahukan pada Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017, jenis barang: Plastics Footwears Adult Shoe PVC, Size 36- 40, diidentifikasi sebagai Alas Kaki dari Plastik berupa Shoe terbuat dari bahan plastic (PVC) dan tidak menutupi mata kaki dan tidak tergolong sebagai *waterproof foodwear* atau alas kaki (shoe) tahan air atau kedap air (Kamus Bahasa Indonesia);

bahwa berdasarkan fakta di atas karena barang yang yang diimpor berupa Shoe terbuat dari bahan plastik tidak berfungsi melindungi kaki si pemakai untuk tidak dimasuki air (kaki sipemakai tetap basah), jika shoe terkena air atau masuk ke genangan air sampai dibawah mata kaki, sehingga digolongkan sebagai alas kaki lainnya (*other footwear*) diklasifikasikan ke dalam Pos 6402 yaitu alas kaki lain dari pada alas kaki tahan air (*waterproof foodwear*) sebagaimana yang dimaksud pada Pos Tarif 6401.;

bahwa Pos Tarif 6402 tidak mempersyaratkan cara pembuatannya selama alas kaki bukan *waterpruf (waterproof)* menurut pengertian pada umumnya, maka Alas Kaki tersebut digolongkan sebagai alas kaki lainnya yang disebutkan secara spesifik atau terperinci dalam pos 6402, sehingga memenuhi catatan 1 dan catatan 3 (a) KUMHS, oleh karena itu Hakim Dissenting berpendapat alas kaki yang diimpor ditetapkan ke dalam Pos Tarif 6402.99.90.;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 16 Juli 2018 mengenai peninjauan kembali terhadap jenis barang alas kaki terbuat PVC (alas kaki terbuat dari plastic);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan membatalkan Penetapan Terbanding atas barang impor yang diberitahukan pada Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017 jenis barang: *Plastics Footwears Adult Shoe PVC, size 36- 40, (Alas Kaki dari Plastik)* Pos Tarif 6401.99.90 dan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding dan menetapkan Pos 5 PIB Nomor: 572293 tanggal 09 Desember 2017 berupa: *Plastics Footwears Adult Shoe PVC, size 36- 40, (Alas Kaki terbuat dari Plastik)* ke dalam Pos Tarif 6402.99.90 dengan pembebanan BM: 0% mendapat preferensi Tarif AC-FTA, sehingga tagihannya: Nihil.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya atau sumber lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1715/KPU.01/2018 tanggal 22 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-029222/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 23 Desember 2017, atas nama: **Pemohon Banding**, dan menolak selebihnya dan menetapkan pembebanan bea masuk dan klasifikasi, atas importasi berupa *37 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB (Plastic Footwears Children Sandal PVC Size: 24-29 (Alas Kaki dari Plastik), ... dll)*), negara asal: China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 572293 tanggal 09 Desember 2017 ke dalam pos tarif 6402.99.90 (pos 1-4 dan pos 6-11) dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA), pos tarif 6401.92.00 (pos 12-13) dengan pembebanan bea masuk 15% (ACFTA) dan klasifikasi ke dalam pos tarif 6401.99.90 (pos 5) dengan pembebanan bea masuk sebesar 5% (ACFTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan denda sebesar Rp. 1.040.000,00, (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.